

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuknya lembaga pemerintah daerah maupun pusat merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur organisasi dan kepentingan bangsa dan negara, Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi pemerintrah nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan mendatang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan untuk keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan mutu keamanan. Banyaknya perubahan faktor di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, yaitu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang sehubungan dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi, hal itu berdampak pada percepatan perubahan perilaku pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hal tuntutan masyarakat adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah maupun pusat, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih berorientasikan pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. (Sibarani, 2018)

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang langsung atau tidak langsung. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan diberikan wewenang yang luas dalam membuat semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang nominal termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. (Christina, 2019)

Pengukuran terhadap kinerja keuangan untuk kepentingan public bisa dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerjanya dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan untuk tolak ukur sebagai peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah untuk periode berikutnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan derajat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan adanya tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak ada lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun bukan berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, jadi daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih saja tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. (Sibarani, 2018)

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Halim (2008) rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. (Sukma & Panji, 2018).

Sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2019 Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34.374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Namun sejalan dengan adanya pandemi Covid 19 ini, UMKM menghadapi kendala dalam perkembangannya, diantaranya penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, penurunan produksi, permodalan, terhambatnya distribusi, dan

yang paling parah adalah PHK buruh. Untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu untuk menganalisa lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Sehingga nantinya dapat diambil upaya dan atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya UMKM tetap bisa eksis dalam menopang perekonomian Kabupaten Buleleng. (Penelitian et al., 2020).

Tabel 1.1 Realisasi PAD pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun	Total PAD	Pertumbuhan
2016	Rp282.113.899.551,44	-3,73%
2017	Rp455.195.426.086,89	61,35%
2018	Rp335.555.493.392,58	-26,28%
2019	Rp365.596.494.163,38	8,95%
2020	Rp318.986.891.632,31	-12,75%
2021	Rp391.988.445.424,21	22,89%
	Rata-rata	7,36%

Sumber. Bagian Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng (data diolah)

Pada penjelasan tabel diatas menunjukkan persentase pertumbuhan PAD di periode tersebut, tingkat pertumbuhan PAD di Kabupaten Buleleng Mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat pertumbuhan PAD terbaik terjadi pada tahun 2017 dengan persentase 61,35% dan jumlah PAD sebesar Rp455.195.426.086,89. Sedangkan tingkat pertumbuhan PAD terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase -26,28% dan jumlah PAD sebesar Rp335.555.493.392,58. Rata-rata rasio

pertumbuhan PAD di Kabupaten Buleleng dari 2015 hingga 2021 adalah 108,40%.(
Bagian Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng (data diolah).

Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang mana antara pendapatan daerah, belanja daerah serta bantuan pemerintah pusat yang terlibat. COVID-19 merupakan penyakit yang awal mulanya mewabah di China dan disebut sebagai zoonotic yaitu suatu penyakit yang penularannya ditularkan melalui manusia maupun hewan (Hanoatubun, 2020). Menyikapi pandemic virus COVID-19 pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat suatu kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. COVID-19 menyebabkan negara mengalami kerugian besar karena pendapatan negara yang anjlok, khususnya dari sektor pajak sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, mengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dan lainnya (Pradiska, 2021)

Pada saat pandemic mulai masuk Indonesia , banyak krisis yang terjadi salah satunya merosotnya ekonomi daerah. Pandemi virus Corona (Covid-19) berdampak besar pada penurunan pendapatan seluruh pemerintah daerah, termasuk daerah Bali. Meski begitu, upaya mempertahankan kinerja pendapatan tetap dilakukan, agar keuangan daerah tidak turun. Dampak buruk dari Pandemi COVID19 terasa hingga ke segala sektor bahkan menyebabkan bagian sector pajak daerah UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami

perlambatan realisasinya. Adanya Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menciptakan suatu kebijakan tentang pemungutan pajak daerah yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan Pandemi COVID-19. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan penerimaan PAD daerah dari sector-sektor UMKM dan sumber PAD lainnya. (Pradiska, 2021).

.Dibawah ini terdapat table yang menjelaskan jumlah antara total Pendapatan daerah dengan total belanja dan transfer daerah pada periode saat sebelum pandemic (periode 2015-2019) dan setelah pandemic (periode 2020 dan 2021) yang terjadi pada tahun buku 2020 dan 2021.

Tabel 1.2 Total Pendapatan daerah da total belanja daerah BPKPD Kabupaten Buleleng

No.	Periode (Tahun)	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja dan Transfer Daerah	Surplus/Defisit
1	2015	Rp1.937.771.344.639,04	Rp1.865.996.555.348	Rp71.774.789.291
2	2016	Rp2.066.239.811.642,97	Rp2.200.204.452.126	-Rp133.964.640.483
3	2017	Rp2.200.113.190.033,97	Rp2.122.121.857.991	Rp77.991.332.043
4	2018	Rp2.052.836.000.659,11	Rp2.064.477.377.259	-Rp11.641.376.600
5	2019	Rp2.288.475.167.042,40	Rp2.253.959.308.385,80	Rp34.515.858.656,60
6	2020	Rp2.003.219.088.785,89	Rp2.006.101.484.210,68	-Rp2.882.395.424,79
7	2021	Rp2.083.214.717.688,96	Rp2.307.345.154.769,86	Rp12.839.161.719,10

Sumber. Bagian Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng (data diolah)

Berdasarkan table diatas ditunjukkan bahwa total pendapatan dan belanja daerah mengalami selisih yang labil, setiap periode terjadi surplus ataupun deficit bergantian setiap setahun sekali, laporan keuangan daerah diatas saat sebelum dan sesudah pandemic diatas terlihat tidak ada yang berbeda karena laporan setelah tahun 2019 sama seperti pada periode sebelumnya yang tidak menunjukkan angka yang mengalami selisih yang jauh.(Bag. Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng (data diolah)

Sejak pandemi virus Covid-19 pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19, percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta dibarengi dengan upaya upaya yang konkret dalam pemulihan ekonomi, Hal dalam penanganan Covid-19, menjadi salah satu yang harus jadi prioritas oleh pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk Pemkab Buleleng. Seluruh daya dan upaya dilakukan untuk mempersempit ruang penyebaran penularan virus Covid-19. Olehkarena dari itu sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng yang semula dialokasikan untuk berbagai program pembangunan pun harus mengalami *refocusing* .Semua itu dalam rangka untuk mendukung program pelaksanaan vaksinasi virus Covid-19 (Izarman, 2022).

Belanja Kesehatan, Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Penyediaan Fasilitas Shelter untuk karantina maupun Isolasi Terpusat (Isoter) serta yang tidak kalah penting dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah. Pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021. Diantaranya soal pendapatan daerah, dirancang sebesar Rp 2,15 T lebih dengan angka

realisasi sebesar Rp 2,08 T atau 96,50 persen. Sedangkan belanja daerah, dirancang sebesar Rp 2,21 T dan terealisasi sebesar Rp 2,07 T atau 93,99 persen. Sementara terkait komponen belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,72 T lebih dan terealisasi Rp 1,62 T lebih atau 94,03 persen. Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dirancang sebesar Rp 98,55 M lebih dan terealisasi sebesar Rp 68,55 M lebih atau 69,56 persen. Kondisi ekonomi di daerah Buleleng saat pandemi Covid-19 berlangsung. Ekonomi Buleleng sempat berkontraksi namun sudah mengarah yang lebih baik. Kontraksi tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebesar -1,22 persen. Dari pernyataan diatas lantas bagaimanakah dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng? (Izarman, 2022).

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKPD Kabupaten Buleleng di bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :“Analisis Rasio pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng “. (Rachman, 2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor UMKM yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Buleleng kurang produktif di masa pandemi.
2. Tingkat pendapatan transfer dari pusat dimasa pandemi yang masih dominan lebih besar,
3. Keefektifan PAD kurang terealisasi karena realisasi PAD terkadang tidak mencapai target yang diharapkan dimasa pandemi.
4. Belanja daerah yang tinggi untuk masa pemulihan ekonomi daerah kepada masyarakat ketimbang belanja untuk pengembangan sektor PAD.
5. Tingkat belanja operasi masih diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian daerah ketimbang belanja modal.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan kajian dalam penelitian saya ini, maka permasalahan yang akan saya diteliti perlu dibatasi sehingga masalah yang dapat dijadikan objek lebih terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian saya ini yaitu Analisis Rasio Pada Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng jika dianalisis menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal pada Laporan Realisasi Anggaran?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng jika dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian pada Laporan Realisasi Anggaran?
3. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng jika dianalisis menggunakan Rasio Efektifitas PAD pada Laporan Realisasi Anggaran?
4. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng jika dianalisis menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran?
5. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng jika dianalisis menggunakan Rasio Keserasian pada Laporan Realisasi Anggaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Laporan Realisasi Anggaran

2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan Rasio Kemandirian pada Laporan Realisasi Anggaran
3. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan Rasio Efektifitas PAD pada Laporan Realisasi Anggaran
4. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran
5. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan Rasio Keserasian pada Laporan Realisasi Anggaran

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Laporan realisasi Anggaran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan mengenai kinerja keuangan daerah berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal , Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian saya ini adalah manfaat yang dapat bisa secara langsung didapat oleh pihak terkait dalam penelitian ini adalah peneliti, masyarakat Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

a. Bagi pemerintah,

Penelitian saya ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengambil sebuah keputusan, dan kebijakan hal untuk memperbaiki dan mempertahankan PAD pada masa pandemi di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi masyarakat

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal , Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian,

c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai penilaian kinerja keuangan daerah berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal , Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keseraian.

d. Bagi peneliti selanjutnya,

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.